



PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1994  
ATAS JASA PELAYANAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEBANDI JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh :

*Endah Derwirasari*

NIM : 980903101003

Dosen Pembimbing

Drs. H. FADHOLI SAID, SU

NIP. 130531977

Asal  
Terima  
No. 1  
3 JUL 2001  
60 236 253  
Klass  
326. 24  
PER  
P  
e.1

**UNIVERSITAS JEMBER**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
**2001**

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

NAMA : ENDAH PERWIRASARI  
NIM : 980903101003  
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JUDUL : PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO.10 TAHUN 1994 ATAS JASA  
PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH Dr.SOE BANDI JEMBER.

Jember, 11 Juni 2001

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs.H.FADHOLI SAID,SU

NIP : 130531977

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN


Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Endah Perwirasari  
Nim : 980903101003  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1994 ATAS JASA PELAYANAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.SOE BANDI JEMBER


Hari : Senin  
Tanggal : 18 Juni 2001  
Jam : 15.30 WIB –selesai  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus

Anggota

  
Drs .A .KHOLIQ A,MSi  
NIP :131832305

Panitia Penguji

Ketua

  
Drs.H.FADHOLI SAID,SU  
NIP :130531977

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan



Drs.H.MOCH.TOERKI  
NIP :130524832

## MOTTO

- *Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu benar-benar beriman.*

(QS. Al - Imran 139)

- *Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang sabar dan beriman.*

(QS. Al - Baqarah 55)

## PERSEMBAHAN

1. Allah SWT atas berkat serta rahmat yang telah Ia berikan.
2. Ibuku tercinta yang telah memberikan doa dan dorongan baik material maupun spritual.
3. Kakak-kakakku serta adikku yang tercinta.
4. Mas Priyo, tersayang yang telah mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya untukku.
5. Sahabat dan teman-teman yang tersayang.
6. Almamater yang tercinta.

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan dengan Judul "PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1994 ATAS JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.SOE BANDI JEMBER".

Adapun maksud dan tujuan dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai persyaratan akademis akhir studi pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sehubungan dengan selesainya karya tulis tersebut penulis menyadari sepenuhnya, bahwa laporan ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak baik materiil maupun moril serta doa dan dorongan, semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya.

Selain daripada itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs.H.Moch.Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs.Agus Budihardjo MA, selaku Ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs.Sasongko,Msi, selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

4. Bapak Drs.H.Fadholi Said, SU, selaku Dosen Pembimbing laporan Praktek Kerja Nyata.
5. Bapak Drs.Sutrisno, Msi, selaku Dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama kuliah.
6. Bapak dr.Olong Fadjri.Maulana selaku Kepala Bagian Keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember.
7. Bapak Armadi, selaku Kepala Bagian Bendaharawan di Rumah Sakit Dr.Soebandi Jember.
8. Seluruh karyawan dan karyawan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember.
9. Ibu serta saudara-saudaraku yang telah mendorong penulis baik secara moril maupun materiil sehingga laporan ini dapat diselesaikan.
10. Teman-teman Diploma III Perpajakan Angkatan 1998, khususnya teman seperjuangan Novi dan Diah.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan ini.

Dalam menyelesaikan tugas Laporan Praktek Kerja Nyata ini, penulis menyadari bahwa laporan ini masih sangat sederhana dan jauh dari sempurna, dengan senang hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis pada masa yang akan datang. Dan penulis mengharapkan semoga karya tulis dalam bentuk Laporan ini dapat memberikan manfaat dan untuk selanjutnya dapat memenuhi harapan kita semua.

Jember, Juni 2001

Penulis

DAFTAR ISI


|  | HAL  |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                    | i    |
| HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN .....                       | ii   |
| HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....                        | iii  |
| MOTTO .....  | iv   |
| PERSEMBAHAN .....                                      | v    |
| KATA PENGANTAR .....                                   | vi   |
| DAFTAR ISI .....                                       | viii |
| DAFTAR TABEL .....                                     | x    |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                               | 1    |
| 1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek<br>Kerja Nyata .....   | 4    |
| 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....                 | 4    |
| 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....               | 5    |
| BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA .....                     | 6    |
| 2.1 Gambaran Umum Rumah Sakit .....                    | 6    |
| 2.1.1 Status Rumah Sakit .....                         | 6    |
| 2.1.2 Sejarah Singkat Rumah Sakit .....                | 7    |
| 2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....         | 12   |
| 2.2.1 Struktur Organisasi .....                        | 12   |
| 2.2.2 Uraian Tugas .....                               | 14   |
| 2.2.3 Aktivitas Rumah Sakit .....                      | 19   |
| 2.2.4 Personalia .....                                 | 22   |
| BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....          | 24   |
| 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek<br>Kerja Nyata ..... | 24   |

|   |    |
|---|----|
| 3.2 Hasil Praktek Kerja Nyata .....           | 27 |
| 3.3 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga ..... | 33 |
| BAB IV PENUTUP .....                          | 34 |
| DAFTAR PUSTAKA                                |    |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN                             |    |



DAFTAR TABEL

| TABEL   | HAL |
|---|-----|
| 1. Jumlah Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah<br>dr.Soebandi Jember .....                    | 21  |
| 2. Penerimaan / Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah<br>Dr.Soebandi Jember Tahun 2000 ..... | 27  |
| 3. Penerimaan Jasa Pelayanan Dr.Olong Fadjri.M<br>selama Tahun 2000                       | 29  |



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam era reformasi saat ini, perkembangan sosial, ekonomi, dan politik berlangsung sangat cepat sejalan dengan hal itu perkembangan pembangunan di segala bidang sudah menampakkan hasilnya. Kemajuan yang pesat terutama terlihat di bidang ekonomi, walaupun pada akhir tahun 1997 yang lalu bangsa Indonesia diguncang oleh krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi hingga saat ini. Banyak bidang usaha yang terkena imbasnya sehingga dampaknya berpengaruh pada penerimaan negara. Penerimaan negara kita berasal dari dua sektor yaitu sektor migas dan sektor non migas, yang patut kita sadari adalah ketergantungan negara kita sudah didominasi oleh sektor non migas. Salah satu jenis penerimaan negara yang berasal dari sektor non migas yang terpenting adalah pajak yang tetap menjadi tulang punggung atau sumber utama bagi pemerintah dalam membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan nasional.

Dilihat dari perkembangannya, penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan. Oleh karena itu perlu terus diupayakan peningkatan pajak melalui intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi jumlah wajib pajak.

Intensifikasi pemungutan pajak dapat dicapai melalui penanganan potensi fiskal secara tertib dan berkesinambungan, sedangkan untuk ekstensifikasi jumlah

wajib pajak khususnya pada sektor-sektor usaha yang belum terjangkau.

Segala upaya ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, seperti sistem perpajakan di Indonesia yang diubah dari Official Assesment System ke Self Assessment System. Adanya perubahan tersebut secara otomatis merubah cara pandang dan orientasi terhadap sistem dan struktur perpajakan di Indonesia.

Official Assesment System menurut Drs.Mardiasmo, Akt dalam bukunya, perpajakan adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah/fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sedangkan Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan, menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Hal ini berarti masyarakat diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Adanya sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dapat dihindari.

Salah satu upaya yang digunakan dalam menggali potensi pajak secara intensifikasi adalah adanya ketertiban di dalam pelaporan SPT-Tahunan, karena dengan pelaporan SPT-Tahunan dapat menjadi dasar untuk menghitung penerimaan pajak dalam waktu tertentu.

Seperti halnya Rumah Sakit yang lain, Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember bergerak dalam bidang jasa yang berorientasi pada organisasi non

profit, jadi tidak seluruhnya untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan yang paling diutamakan yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember sebagai salah satu rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dengan NPWP 0.036.124.6-626, juga mempunyai kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak-pajak yang ada. Salah satu pajaknya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang NO.10 Tahun 1994 atas jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember.

Untuk sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember menggunakan sistem perpajakan yang saat ini sedang berlaku yaitu Self Assessment System yang artinya Wajib Pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Jadi mulai dari penghitungan sampai pelaporannya pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi yang melakukannya. Pemerintah selaku aparat pajak hanya membina, mengawasi, dan mengarahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini mengambil judul :  
**PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1994 ATAS JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.SOEBANDI JEMBER**

## **1.2 TUJUAN DAN KEGUNAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Adapun tujuan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut :

- a. Ingin mengetahui secara jelas bagaimana pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1994 atas Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember.
- b. Sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh pada bangku kuliah dengan dunia kerja khususnya dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1994 atas Jasa Pelayanan.
- c. Untuk dapat mengenal lingkungan kerja tempat Praktek Kerja Nyata dan lingkungan kemasyarakatan sehingga memperoleh wawasan yang lebih luas serta pemahaman terhadap sistem kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember.
- d. Untuk dapat ikut serta membantu di dalam setiap kegiatan kantor, khususnya di bidang pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1994 atas Jasa Pelayanan.

### 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Sehubungan dengan keterangan tersebut maka disini dikemukakan beberapa kegunaan Laporan Praktek Kerja Nyata yaitu:

- a. Untuk memperoleh wawasan, pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat mengenai pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1994 atas Jasa Pelayanan.
- b. Menambah wawasan pengetahuan dan referensi agar dapat digunakan sebagai bahasa kepustakaan sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain.
- c. Dapat mengetahui pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1994 atas Jasa Pelayanan secara nyata dalam praktek yang nantinya dapat membantu dalam penyusunan laporan.
- d. Untuk memenuhi salah satu persyaratan Akademik guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) pada program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LEMBAGA

#### 2.1 GAMBARAN SECARA UMUM RUMAH SAKIT

##### 2.1.1 STATUS RUMAH SAKIT Dr. SOEBANDI

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Tingkat II Jember yang berbadan hukum. Adapun Undang-Undang yang memperkuat tentang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
4. Undang-undang Nomor 12, Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang kesehatan kepada Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 41/MENKES/S.K/II/1987 tentang Penetapan kelas B Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/MENKES/S.K/II/1987 Tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor : 0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 4 tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

### **2.1.2 SEJARAH SINGKAT RUMAH SAKIT Dr. SOEBANDI**

Menurut sumber yang dipercaya bahwa penggunaan nama Dr.Soebandi ini adalah untuk mengabadikan seorang Dokter tentara yang gugur pada saat Agresi Belanda II. Seperti halnya pejuang-pejuang yang lain termasuk dalam hal ini Moch.Serudji para pejuang-pejuang ini melakukan Long March Jenggawah Mumbulsari. Pada saat Long March inilah Dr.Soebandi yang merupakan salah satu seorang Dokter dari Moch.Serudji yang tewas akibat dari suatu tembakan dan pada akhirnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan tepatnya di kota Jember.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.0134/Menteri Kesehatan/Surat Keputusan/IV/1978 menjelaskan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dan penyembuhan penderita serta pemulihan keadaan cacat dan jiwa sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Selain untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember juga berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan perawatan, pendidikan, dan latihan dari beberapa tenaga kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember yang pada mulanya merupakan Rumah Sakit dalam bentuk Type C, yaitu suatu Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan terdiri dari 3 spesialis. Kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember lambat laun berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi dalam bentuk Type B yaitu suatu Rumah Sakit yang mempunyai kriteria dalam melaksanakan pelayanan kesehatan paling sedikit terdiri dari 4 spesialis yaitu:

1. Spesialis Kandungan
2. Spesialis Anak-Anak
3. Spesialis Bedah
4. Spesialis Dalam

Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember menjadi suatu rumah sakit Type B Non Pendidikan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1162/Menteri Kesehatan/Surat Keputusan/XII/1993. Dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember merupakan milik Pemerintah Kabupaten Jember. Sejak tahun 1998 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember ini telah menjadi Rumah Sakit Unit Swadana Daerah.

Peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember menjadi Rumah Sakit dalam bentuk Type B Pendidikan disebabkan sangat mendesaknya karena pada saat itu Universitas Jember telah mendirikan

Studi Pendidikan Dokter sejak tahun 1992. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember juga telah digunakan sebagai salah satu lahan praktek pendidikan Dokter-dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Karena adanya faktor-faktor tersebutlah maka Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember sekarang sedang dalam proses untuk pengusulan menjadi Rumah Sakit Pendidikan. Untuk itu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi masih memerlukan tambahan beberapa dokter ahli yang kurang maupun yang belum ada misal dokter ahli penyakit jiwa.

Sebelum tahun 1984 sekitar tahun 1962-1963 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi berada di Jalan Nusa Indah (sekarang rumah sakit Paru-Paru). Karena adanya perkembangan jumlah penduduk maka diadakan pertukaran tempat antara Rumah Sakit Paru-Paru dengan Rumah Sakit Dr. Soebandi di mana tempat sekarang ini di Dr. Soebandi No.1 Jember. Pada tahun 1960-an kepala dirangkap oleh Dinas Kesehatan.

Rumah Sakit Dr. Soebandi terletak di sebelah utara kota Jember tepatnya di Desa Patrang, Kecamatan Patrang yang merupakan satu-satunya Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Tingkat II Jember dan sejak tahun 1998 Rumah Sakit ini telah menjadi Rumah Sakit Unit Swadana Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember ditetapkan menjadi Rumah Sakit rujukan bagi Rumah Sakit Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah lainnya di 4 Kabupaten sekitar Jember yaitu Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dengan cakupan penduduk seluruhnya sekitar 8 juta jiwa. Sebagai Rumah Sakit

Rujukan letak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi yang berada di kota Jember cukup strategis karena berada pada titik sentral dan 4 kabupaten tersebut di atas .

Peranan Rumah Sakit ini cukup penting karena lokasinya yang cukup jauh 200 km dari pusat rujukan Jawa Timur yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya. Kawasan Timur dari Jawa Timur merupakan kawasan yang rawan bencana alam, misalnya : gelombang Tsunami, gunung berapi, serta jalur transportasi darat yang padat dari Surabaya s.d Bali.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember mempunyai falsafah yaitu penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mengutamakan perikemanusiaan yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, manfaat usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata. Perikehidupan dalam keseimbangan serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri dimana kepentingan masyarakat lebih diutamakan. Selain itu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember bertujuan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengutamakan upaya pelayanan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember berfungsi sebagai :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi sebagai rumah sakit rujukan dengan spesialisasi luas.
- b. Tempat pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan
- c. Tempat pelayanan medis dan asuhan keperawatan serta pelayanan penunjang.
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember yaitu :

- a. Paling unggul dalam pelayanan kesehatan setingkat kelasnya.
- b. Mampu melayani masyarakat sesuai sosial, ekonomi, budaya mandiri dan bersaing sejalan dengan kemajuan IPTEK kesehatan yang berkembang.
- c. Mampu mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan yang berkualitas.

Misi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan secara paripurna sesuai standart Rumah Sakit dalam suasana TERBINA (Tertib, Bersih, Indah, dan Aman).
- b. Manajemen Rumah Sakit yang efisien, efektif, mandiri, memuaskan masyarakat dan pelayanan Rumah Sakit.
- c. Sebagai Rumah Sakit Pendidikan dan pusat rujukan di Jawa Timur.

## 2.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

### 2.2.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang baik dapat diperoleh jika setiap gerak dan langkah yang dijalankan disesuaikan dengan tugas masing-masing. Tugas utama dari pengorganisasian adalah untuk memperoleh kemudahan, setiap pimpinan dalam mengawasi bawahannya sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai.

Sebagai Rumah Sakit Type B Rumah Sakit Dr. Soebandi terdiri dari 12 seksi / bagian, yaitu :

1. Direktur
2. Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Instalasi
3. Wakil Direktur Penunjang Medis dan Instalasi
4. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
5. Bagian Sekretariat, terbagi menjadi :
  - a. Sub bagian penyusunan program dan laporan
  - b. Sub bagian Tata Usaha
  - c. Sub bagian Kepegawaian
  - d. Sub bagian Rumah Tangga
  - e. Sub bagian Pencatatan Medis
6. Bidang Pelayanan Medis, terbagi menjadi:
  - a. Seksi Pelayanan Medis I
  - b. Seksi Pelayanan Medis II
  - c. Seksi Pelayanan Medis III
  - d. Seksi Pelayanan Medis IV
7. Bidang Penunjang Medis, terbagi menjadi:
  - a. Seksi Penunjang Medis I
  - b. Seksi Penunjang Medis II

8. Bidang Perawatan, terbagi menjadi :
  - a. Seksi Perawatan I
  - b. Seksi Perawatan II
  - c. Seksi Perawatan III
  - d. Seksi Perawatan IV
  - e. Seksi Perawatan V
9. Bidang Pendidikan dan Latihan, terbagi menjadi :
  - a. Seksi Pendidikan Dan Latihan
  - b. Seksi Pendidikan dan Latihan Dokter Ahli
  - c. Seksi Pendidikan dan Latihan Paramedis
  - d. Seksi Perpustakaan
10. Bidang Keuangan, terbagi menjadi :
  - a. Seksi Penyusunan Anggaran
  - b. Seksi Perbendaharaan
  - c. Seksi Pengelolaan Dana Intern
11. Unit Pelaksana Fungsional Rawat Jalan Umum, terbagi menjadi :
  - a. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Dalam
  - b. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Anak
  - c. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Bedah
  - d. Unit Pelaksana Fungsional Telinga, Hidung, dan Tenggorokan
  - e. Unit Pelaksana Fungsional Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  - f. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Gigi dan Mulut
  - g. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Mata
  - h. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Kulit dan Kelamin
  - i. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Syaraf
  - j. Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Jiwa

- k. Unit Pelaksana Fungsional Darurat Medis
  - l. Unit Pelaksana Fungsional Bedah Sentral
  - m. Unit Pelaksana Fungsional Pelayanan Khusus
12. Unit Instalasi, terbagi menjadi :
- a. Instalasi Rawat Inap
  - b. Instalasi Rawat Jalan
  - c. Instalasi Rawat Darurat
  - d. Instalasi Perawatan Intensif
  - e. Instalasi Bedah Sentral
  - f. Instalasi Radiologi
  - g. Instalasi Farmasi
  - h. Instalasi Gizi
  - i. Instalasi Rehabilitasi Medik
  - j. Instalasi Patologi Klinik
  - k. Instalasi Pemeliharaan Sarana.

### **2.2.2 URAIAN TUGAS**

1. **DIREKTUR**  
Tugasnya yaitu memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. **WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS**  
Tugasnya yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap unit pelaksanaan fungsional.
3. **WAKIL DIREKTUR PENUNJANG MEDIS DAN INSTALASI**  
Tugasnya yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap instalasi.

4. WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN  
Tugasnya yaitu untuk mengkoordinasikan kegiatan administrasi, keuangan dan pengadaan perlengkapan serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap bagian-bagian.
5. BAGIAN SEKRETARIAT  
Tugasnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum organisasi dan ketata laksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Rumah Sakit serta memberikan pelayanan administrasi kepada Direktur dalam rangka pelaksanaan tugasnya yang dipimpin oleh kepala Bagian Sekretariat.
6. BIDANG PELAYANAN MEDIS  
Tugasnya yaitu membantu melaksanakan fungsional yang bersifat pelayanan medis yang dipimpin oleh seorang kepala kepala bagian. Bagian ini mempunyai fungsi mengkoordinasikan seluruh kebutuhan unit pelaksana fungsional yang secara langsung atau tidak langsung memperlancar kegiatan pelayanan medis.
7. BIDANG PENUNJANG MEDIS  
Tugasnya yaitu membantu unit pelaksana fungsional yang bersifat penunjang dan instalasi.
8. SEKSI PERAWATAN  
Tugasnya yaitu mengatur dan mengendalikan kegiatan perawatan dalam rangka pelaksanaan tugas keperawatan.
9. BIDANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
Tugasnya yaitu mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan Dokter.

10. BIDANG KEUANGAN

Tugasnya yaitu menyiapkan bahan untuk menyusun anggaran dan pengelolaan keuangan serta mobilisasi dana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Bagian Keuangan ini terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas antara lain :

- Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit
- Menyusun Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP)
- Menghimpun data penyusunan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)
- Melaksanakan verifikasi laporan keuangan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan

b. Sub Bagian Perbendaharaan, mempunyai tugas :

- Melaksanakan pembukuan dan pencatatan keuangan lainnya
- Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan
- Menyajikan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Keuangan.

c. Sub Bagian Mobilisasi Dana, mempunyai tugas :

- Mengolah dan menggerakkan dana yang diperoleh dari pelayanan dan jasa Rumah Sakit Umum Daerah
- Menyiapkan bahan koordinasi atau kerjasama dengan instansi atau lembaga lain dalam penggalan dana Rumah Sakit Umum Daerah.
- Menyusun laporan hasil mobilisasi dana Rumah Sakit Umum Daerah
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

11. UNIT PELAKSANA FUNGSIONAL

Merupakan unsur pelaksana fungsional dibawah Direktur

12. UNIT INSTALANSI

Tugasnya yaitu menyediakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Unit Instalasi, terdiri dari :

- a. Instalasi Rawat Inap, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat inap.
- b. Instalasi Rawat Jalan, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat jalan.
- c. Instalasi Rawat Darurat, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat darurat.

- d. Instalasi Perawatan Intensif, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan perawatan intensif.
- e. Instalasi Bedah Sentral, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pembedahan.
- f. Instalasi Radiologi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan diagnose penyakit melalui pemeriksaan radiologi dan pengobatan melalui radio terapi.
- g. Instalasi Farmasi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan obat dan alat kesehatan
- h. Instalasi Gizi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, penyediaan dan penyaluran makanan, terapi gizi, dan konsultasi gizi.
- i. Instalasi Rehabilitasi Medik, mempunyai tugas menyediakan fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan pelayanan pemulihan kesehatan .
- j. Instalasi Patologi Klinik, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan darah, urine, faeces dan cairan tubuh.
- k. Instalasi Pemeliharaan Sarana, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan gedung rumah sakit.

### 2.2.3 AKTIVITAS RUMAH SAKIT Dr. SOEBANDI

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Tingkat II Jember yang mempunyai kegiatan di bidang jasa pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kegiatan yang berkaitan dengan bidang jasa pelayanan kesehatan adalah berkaitan dengan penentuan pola tarip Rumah Sakit dan pendapatan Rumah Sakit.

a. Pola Tarip Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember

1. Besarnya tarip rawat jalan di poliklinik untuk satu kali kunjungan dalam satu hari adalah:

- Poliklinik Spesialis, sebesar Rp 2.000;

Poliklinik Spesialis merupakan poli yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember yang berfungsi sebagai tempat pelayanan terhadap orang yang datang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya dengan cara rawat jalan oleh dokter spesialis.

- Jasa konsultan Medik, sebesar Rp 750;

Jasa Konsultan Medik merupakan jasa yang diberikan oleh tenaga medik untuk kegiatan konsultasi dalam rangka pengadaan diagnosa, pemberian pengobatan, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik atas permintaan tenaga medik lain.

Besarnya tarip tersebut di atas tidak termasuk biaya pemeriksaan diagnostik tindakan medik dan terapi, rehabilitasi dan barang farmasi.

2. Besarnya tarip rawat inap masing-masing kelas perawatan per hari yaitu:

- Kelas Utama sebesar Rp 45.000;
- Kelas I                   sebesar Rp 36.000;
- Kelas II                   sebesar Rp 18.000;
- Kelas III                 sebesar Rp 4.500;
- Kelas IV                 sebesar Rp 1.500;

b. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember.

Sumber-sumber pendapatan, antara lain:

- Loker (karcis)
- Unit rawat jalan atau poli obat
- Unit rawat inap
- Unit Penunjang atau unit rehabilitasi medik
- Unit Ambulance.

## **PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN**

Dari pasien melakukan pembayaran ke kasir pada tiap-tiap bagian, kemudian dari kasir disetorkan kepada bendaharawan dari bendaharawan disetorkan kepada bendaharawan khusus penerima dan selanjutnya diserahkan pada kas daerah. Dalam hal ini penerimaan pendapatan dari rumah sakit dapat berupa kas dan askes, kas rumah sakit merupakan pendapatan yang diperoleh pihak rumah sakit dari pembayaran secara tunai dari para pasien yang telah melakukan rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit. Penerimaan rumah sakit yang menggunakan ASKES, mekanisme pembayarannya yaitu melalui bendahara khusus (bendahara askes) untuk pemeriksaan rawat jalan dicatat pada surat rujukan yang besarnya disesuaikan yaitu untuk pemeriksaan Rp 500; dan untuk Laboratorium, Rontgen Rp 4000; sedangkan untuk foto gigi Rp 2000; surat rujukan yang telah diterima oleh bendahara askes tersebut kemudian diajukan ke PHB (Perum Husada Bhakti) setiap bulan oleh Perum Husada Bhakti diperiksa tentang kebenaran dan keabsahan askes tersebut. Apabila askes sudah benar maka oleh pihak PHB diberi cek kemudian bendahara askes mencairkan ceknya ke bank yang telah ditunjuk. Uang yang telah diterima dari bank tersebut kemudian diserahkan ke bendahara yang menerima untuk disetorkan ke kas daerah. Blanko rujukan askes rangkap 4 yang distribusinya:

1. Lembar 1 diserahkan ke Perum Husada Bhakti
2. Lembar 2 arsip
3. Lembar 3 perawatan
4. Lembar 4 pemeriksaan / ruang inap

Selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember juga menerima subsidi dari pemerintah yang berupa:

1. Subsidi biaya bantuan operasional yaitu bantuan pusat kepada rumah sakit yang sudah ditentukan pemakaiannya dan diberikan setiap satu tahun sekali, proses pengeluarannya sama dengan APBD.
2. Bantuan yang berupa obat-obatan.

#### 2.2.4 PERSONALIA

##### A. JUMLAH KARYAWAN

Secara keseluruhan jumlah tenaga yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember sampai saat ini adalah 796 orang. Adapun daftar perincian jumlah karyawan tersebut di bawah ini :

Tabel 1 Jumlah Karyawan

#### Laporan Personalia


Tahun 2000

| NO            | JABATAN                 | JUMLAH PEGAWAI   |
|---------------|-------------------------|------------------|
| 1.            | DIREKTUR                | 1 Orang          |
| 2.            | WAKIL DIREKTUR          | 3 Orang          |
| 3.            | MEDIS                   | 54 Orang         |
| 4.            | PARAMEDIS PERAWATAN     | 252 Orang        |
| 5.            | PARAMEDIS NON PERAWATAN | 77 Orang         |
| 6.            | NON MEDIS               | 409 Orang        |
| <b>JUMLAH</b> |                         | <b>796 Orang</b> |

B. JAM KERJA

Hari efektif kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember adalah sebagai berikut :

- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Senin - Kamis | Pukul 07.00 WIB - 14.00 WIB |
| 2. Jum'at        | Pukul 07.00 WIB - 10.30 WIB |
| 3. Sabtu         | Pukul 07.00 WIB - 12.30 WIB |



**BAB III**

**PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

**3.1 DESKRIPSI PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu program akhir Diploma III Perpajakan Universitas Jember yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa, hal ini disebabkan karena Praktek Kerja Nyata sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.md.) Perpajakan. Untuk tahun lalu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dikhususkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tetapi untuk tahun ini pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada perusahaan, BUMN dan BUMD tergantung pada mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata mahasiswa diberi pengarahan dari Ketua Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan Obyek Praktek Kerja Nyata.

Mahasiswa dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata apabila sudah menyelesaikan 100 SKS, apabila kurang dari 100 SKS mahasiswa tidak boleh melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan setelah Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) diprogram oleh mahasiswa. Oleh karena itu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata harus sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh ketua program studi beserta ketua jurusan. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata mahasiswa harus meminta ijin praktek kerja nyata di bagian Akademik

dituju, setelah mendapat surat balasan dari perusahaan, BUMN atau BUMD tentang diterimanya Praktek Kerja Nyata di tempat tersebut maka bagian akademik akan membuat surat tugas yang ditujukan pada perusahaan, BUMN atau BUMD yang bersedia menerima mahasiswa untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember, yang berlokasi di JL.Dr.Soebandi No.1 Jember. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata berlangsung selama 1 bulan yaitu mulai tanggal 12 Maret 2001 sampai dengan tanggal 12 April 2001. Adapun hari efektif kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember adalah :

- a. Senin - Kamis : Pukul 07.00 - 14.00 WIB
- b. Jum'at : Pukul 07.00 - 10.30 WIB
- c. Sabtu : Pukul 07.00 - 12.30 WIB

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan mahasiswa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember dalam 1 bulan adalah sebagai berikut :

Minggu I, terlebih dahulu mahasiswa harus mengenal lingkungan di mana mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa ditempatkan di bagian keuangan, di bagian inilah Penulis menerima penjelasan mengenai keadaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember baik sifat pelayanan yang diberikan, struktur Organisasi maupun lingkungan kerjanya.

Minggu II, dalam minggu ini penulis mulai melakukan pencarian data tentang hal-hal yang dikenakan pajak, hal ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan judul sehingga dalam mencari data sudah benar-benar sesuai dengan judul yang diambil.

Minggu III, penulis tetap melakukan kegiatan untuk memperoleh informasi dengan cara melakukan interview dengan salah satu karyawan Rumah Sakit yang dianggap benar-benar mengetahui bagaimana tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1994 atas Jasa Pelayanan dan juga tata cara penyampaian serta penyetorannya tentang pajak yang terutang berdasarkan peraturan yang berlaku

Minggu IV, pada minggu ini merupakan minggu terakhir penulis melakukan Praktek Kerja Nyata dalam minggu ini penulis sudah mengetahui seluruhnya mengenai tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi serta bagaimana cara penyetoran dan pelaporan pajaknya. Setelah penulis cukup memperoleh data, penulis mulai mengkonsep laporan. Sebelum meninggalkan tempat Praktek Kerja Nyata penulis memohon diri dan berpamitan kepada Bapak Armadi selaku ketua Bagian Bendaharawan, selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk melakukan Praktek Kerja Nyata.

### 3.2 HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang harus lebih ditingkatkan, hal ini disebabkan karena pajak sangat berperan penting di dalam pembangunan nasional. Pajak saat ini sangat membantu sekali di dalam pembangunan negara karena dari sektor pajaklah pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara guna kemakmuran bersama, maka dari itu peran pajak sebagai penerimaan negara harus lebih ditingkatkan melalui beberapa cara.

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Drs.Mardiasmo,Akt dalam bukunya perpajakan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, dan jasa.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember dilaksanakan oleh Bendaharawan yang telah telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dengan NPWP:0.036.124.6-626. NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. NPWP juga berfungsi sebagai sarana yang digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak.

Penghasilan yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, kemudian harus dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

Penghasilan yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember salah satunya yaitu pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan. Jasa Pelayanan yang dimaksud adalah jasa yang diberikan oleh para tenaga ahli Dokter atau tenaga ahli medis yang telah memberikan jasanya dalam menangani setiap pasien yang membutuhkan perawatan baik itu merupakan rawat inap maupun rawat jalan. Besarnya penghasilan yang disebut sebagai jasa pelayanan yang diterima oleh para tenaga ahli Dokter setiap bulannya tidak sama besarnya hal ini disebabkan besarnya pendapatan rumah sakit setiap bulannya tidak sama besarnya terkadang mengalami kenaikan dan penurunan. Besarnya jasa pelayanan yang diberikan kepada para tenaga ahli Dokter dalam satu bulan diberikan sama rata tidak tergantung pada jumlah pasien yang membutuhkan perawatannya. Berikut ini adalah tabel pendapatan dari pelayanan rumah sakit setiap bulan selama 1 tahun dalam tahun 2000 sebagai berikut:

TABEL 2 PENERIMAAN / PENDAPATAN

**PENERIMAAN DARI PELAYANAN  
RUMAH SAKIT TAHUN 2000**

| <b>BULAN</b>  | <b>JUMLAH PENDAPATAN<br/>RUMAH SAKIT PER BULAN</b> | <b>10% UNTUK JASA<br/>PELAYANAN</b> |
|---------------|--|-------------------------------------|
| JANUARI       | Rp 702.336.324;                                    | Rp 70.233.632,4                     |
| FEBRUARI      | Rp 698.425.286;                                    | Rp 69.842.528,6                     |
| MARET         | Rp 715.228.333;                                    | Rp 71.522.833,3                     |
| APRIL         | Rp 706.409.821;                                    | Rp 70.640.982,1                     |
| MEI           | Rp 674.184.732;                                    | Rp 67.418.473,2                     |
| JUNI          | Rp 528.637.943;                                    | Rp 52.863.794,3                     |
| JULI          | Rp 500.842.261;                                    | Rp 50.084.226,1                     |
| AGUSTUS       | Rp 625.224.251;                                    | Rp 62.522.425,1                     |
| SEPTEMBER     | Rp 604.721.284;                                    | Rp 60.472.128,4                     |
| OKTOBER       | Rp 432.642.771;                                    | Rp 43.264.277,1                     |
| NOVEMBER      | Rp 714.356.783;                                    | Rp 71.435.678,3                     |
| DESEMBER      | Rp 705.431.981;                                    | Rp 70.543.198,1                     |
| <b>JUMLAH</b> | <b>Rp 7.608.441.770;</b>                           | <b>Rp 760.844.177;</b>              |

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan rumah sakit dalam satu tahun, dan 10% dari pendapatan rumah sakit dibagikan sama rata kepada tenaga ahli Medis, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember yang disebut sebagai jasa pelayanan.

Berikut ini jumlah tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember.

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Dokter Umum                        | = 18 orang        |
| 2. Dokter Ahli THT                    | = 2 orang         |
| 3. Dokter Ahli Mata                   | = 2 orang         |
| 4. Dokter Ahli Penyakit Dalam         | = 2 orang         |
| 5. Dokter Ahli Penyakit Anak          | = 3 orang         |
| 6. Dokter Ahli Bedah                  | = 3 orang         |
| 7. Dokter Ahli Bedah Orthopaedi       | = 2 orang         |
| 8. Dokter Ahli Obsgyn                 | = 4 orang         |
| 9. Dokter Ahli Radiologi              | = 2 orang         |
| 10. Dokter Ahli Kulit Dan Kelamin     | = 2 orang         |
| 11. Dokter Ahli Syaraf                | = 2 orang         |
| 12. Dokter Ahli Anesthesi             | = 3 orang         |
| 13. Dokter Ahli Jantung & Pemb. Darah | = 2 orang         |
| 14. Dokter Ahli Patologi Anatomi      | = 1 orang         |
| 15. Dokter Ahli Patologi Klinik       | = 1 orang         |
| 16. Dokter Ahli Orthodonsia           | = 1 orang         |
| 17. Dokter Ahli Bedah Mulut           | = 1 orang         |
| 18. Dokter Ahli Paru                  | = 1 orang         |
| 19. Dokter Ahli Bedah Urologi         | = 1 orang         |
| 20. Dokter Ahli Rehabilitasi Medik    | = 1 orang         |
| 21. Dokter Gigi                       | = 4 orang         |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN</b>             | <b>= 54 ORANG</b> |

Dari beberapa tenaga ahli medis tersebut diatas untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Jasa Pelayanan contoh perhitungan diambil salah satu dari tenaga ahli. Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

Pajak Nomor KEP-02/PJ/1995 adalah  $15\% \times 40\% \times$  pendapatan netto.

Contoh Perhitungan :

Dr.Olong Fadjri.M adalah dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soebandi Jember, pada tahun 2000 Dr.Olong Fadjri.M menerima sejumlah uang yang diterima setiap bulan selama satu tahun yang disebut sebagai Jasa Pelayanan. Berikut ini Tabel penerimaan jasa pelayanan yang diberikan kepada Dr.Olong Fadjri.M :

TABEL 3 Jasa Pelayanan Yang Diterima Dr.Olong Fadjri.M

**Jasa Pelayanan Yang Diterima  
Dr.Olong Fadjri.M  
Tahun 2000**

| <b>BULAN</b>  | <b>JUMLAH JASA PELAYANAN</b> | <b>PEMOTONGAN PAJAK<br/>15% X 40% X P.Netto</b> |
|---------------|------------------------------|---|
| JANUARI       | Rp 1.300.622,822             | Rp 78.037,369                                   |
| FEBRUARI      | Rp 1.293.380,159             | Rp 77.602,809                                   |
| MARET         | Rp 1.324.496,913             | Rp 79.469,815                                   |
| APRIL         | Rp 1.308.166,335             | Rp 78.489,980                                   |
| MEI           | Rp 1.248.490,244             | Rp 74.909,415                                   |
| JUNI          | Rp 978.959,154               | Rp 58.737,549                                   |
| JULI          | Rp 927.485,669               | Rp 55.649,140                                   |
| AGUSTUS       | Rp 1.157.822,687             | Rp 69.469,361                                   |
| SEPTEMBER     | Rp 1.119.854,230             | Rp 67.191,254                                   |
| OKTOBER       | Rp 801.190,317               | Rp 48.071,419                                   |
| NOVEMBER      | Rp 1.322.882,931             | Rp 79.372,976                                   |
| DESEMBER      | Rp 1.306.355,520             | Rp 78.381,331                                   |
| <b>JUMLAH</b> | <b>Rp 14.089.706,980</b>     | <b>Rp 845.382,418</b>                           |

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh Dr.Fadjri.M dalam tahun 2000 dan juga jumlah pemotongan pajak penghasilan pasal 21 setiap bulannya.

Berdasarkan tabel diatas maka pihak rumah sakit memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas jasa pelayanan dalam satu tahun secara keseluruhan untuk tenaga medis yaitu sebesar :

$$\begin{aligned} &= 15\% \times 40\% \times 10\% \text{ dari pendapatan Netto R.S} \\ &= 15\% \times 40\% \times \text{Rp } 760.844.177; \\ &= \text{Rp } 45.650.650,62 \end{aligned}$$

Keterangan:


- 15% x 40% x pendapatan netto, merupakan ketentuan yang diputuskan oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/1995 untuk perhitungan jasa tenaga ahli misalnya Dokter dan untuk pemberi jasa profesi.
- 10% dari pendapatan netto Rumah Sakit yang diberikan kepada para tenaga medis, keterangan berdasarkan tabel 2 di atas.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas jasa pelayanan dilaksanakan oleh bendaharawan Rumah Sakit Dr.Soebandi kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat setiap bulannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan setiap tahunnya juga dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam Formulir 1721-C.

### **3.3 PENILAIAN TERHADAP KEGIATAN LEMBAGA DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Tingkat II Jember yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dengan NPWP 0.036.124.6-626. Adanya NPWP tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, salah satunya adalah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1994 atas jasa pelayanan .

Penanganan pelaksanaan perpajakan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember tidak menggunakan konsultan pajak ataupun dilimpahkan kepada pihak lain, akan tetapi dalam perhitungan dan pemotongan pajaknya dilakukan oleh Bendaharawan sendiri dengan berpedoman pada buku-buku petunjuk serta pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Walaupun demikian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dalam hal menyetor dan melaporkan pajak yang terutang secara tepat waktu.



**BAB IV**  
**PENUTUP**

Dengan selesainya Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "**PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1994 ATAS JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.SOEBANDI JEMBER**" penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta dukungan dalam penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan maupun penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis minta maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyusunan dan penulisan. Kritik serta saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.


Akhir kata, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

**DAFTAR PUSTAKA**

Mardiasmo, MBA, Akt, Drs., 2000, *Perpajakan Edisi 8*, Andi Yogyakarta.


\_\_\_\_\_ Undang-undang No.9 tahun 1994  
tentang perubahan Undang-undang No.6 tahun 1983  
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

\_\_\_\_\_ Undang-undang No.10 tahun 1994  
tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1983  
tentang Pajak Penghasilan



- Penerimaan Fungsional RSUD

GRAFIK PENERIMAAN / PENDAPATAN  
DARI PELAYANAN RUMAH SAKIT



PENERIMAAN / PENDAPATAN  
DARI PELAYANAN RUMAH SAKIT

| TAHUN     | JUMLAH           |
|-----------|------------------|
| 1994/1995 | 829.940.005,00   |
| 1995/1996 | 997.680.365,40   |
| 1996/1997 | 1.245.253.440,00 |
| 1997/1998 | 1.801.479.249,00 |
| 1998/1999 | 6.918.329.295,00 |
| 1999/2000 | 7.608.441.770,00 |



Surat Tugas

Nomor : 1077/J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama-nama dibawah ini :

| No. | Nama              | NIM       | Keterangan |
|-----|-------------------|-----------|------------|
| 1.  | NURVITA ARI S     | 98 - 1081 | Ketua      |
| 2.  | ENDAH PERWIRASARI | 98 - 1003 | Anggota    |
| 3.  | DLAH PRAWIYANTI   | 98 - 1083 | Anggota    |

Untuk mengikuti Program Magang di Rumah Sakit Umum dr. Subandi Jember selama 1 bulan. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat Magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 MAR 2001  
  
H. MOCH. TOERKI  
NIP. 130 524 832



Kepada Yth.  
 Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di .....

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26**

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan ..... tahun ..... adalah sebesar Rp. ....  
 (.....)  
 dengan perincian penjelasan sebagai berikut :

**A. PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :**

| Golongan Pegawai   | Jumlah Pegawai | Jumlah Penghasilan Bruto | PPh yang dipotong |
|--|----------------|--------------------------|-------------------|
| (1)  | (2)            | (3)                      | (4)               |
| 1. Pegawai Tetap   | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi Tantiem, Gratifikasi dan Bonus   | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya   | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 4. Pegawai Harian/ Mingguan  | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 5. Pegawai Satuan  | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 6. Pegawai Borongan  | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 7. Pegawai Honorrer  | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 8. Penerima Honorarium   | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun  | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri  | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)  | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| <b>J U M L A H</b>   |                | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan **) sebelumnya  |                |                          | Rp. .... *)       |
| PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya yang belum diperhitungkan |                |                          | Rp. .... **)      |

| Golongan Penghasilan  | Jumlah Pegawai | Jumlah Penghasilan Bruto | PPh yang dipotong |
|---|----------------|--------------------------|-------------------|
| (1)   | (2)            | (3)                      | (4)               |
| 1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang di bayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan    | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Petugas Barang yang menerima Komisi  | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| <b>J U M L A H</b>  |                | Rp. ....                 | Rp. ....          |

C. Lampiran :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebanyak .....(.....) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Diterima tanggal, ..... 20..... | ..... 20..... |
| Petugas,                        |               |
| Tanda tangan, nama dan cap      |               |
| .....                           |               |
| NIP. ....                       |               |

Pemotongan Pajak

N a m a : .....

N P W P : .....

Alamat : .....

Tanda tangan, nama dan cap

\*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.

\*\*) Coret yang tidak perlu



Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di .....

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26**

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan ..... tahun ..... adalah sebesar Rp. ....  
(.....)  
dengan perincian penjelasan sebagai berikut :

**A. PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :**

| Golongan Pegawai   | Jumlah Pegawai | Jumlah Penghasilan Bruto | PPh yang dipotong |
|--|----------------|--------------------------|-------------------|
| (1)  | (2)            | (3)                      | (4)               |
| 1. Pegawai Tetap   | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi Tantiem, Gratifikasi dan Bonus   | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya   | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 4. Pegawai Harian/Mingguan   | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 5. Pegawai Satuan  | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 6. Pegawai Borongan  | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 7. Pegawai Honorar   | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 8. Penerima Honorarium   | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun  | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri  | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)  | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| <b>J U M L A H</b>   |                | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan **) sebelumnya  |                |                          | Rp. .... *)       |
| PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya yang belum diperhitungkan |                |                          | Rp. .... **)      |

B. PPh Pasal 21 yang dipotong final

| Golongan Penghasilan  | Jumlah Pegawai | Jumlah Penghasilan Bruto | PPh yang dipotong |
|---|----------------|--------------------------|-------------------|
| (1)   | (2)            | (3)                      | (4)               |
| 1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang di bayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan    | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Petugas Barang yang menerima Komisi  | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| 3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah | .....          | Rp. ....                 | Rp. ....          |
| <b>JUMLAH</b>   |                | Rp. ....                 | Rp. ....          |

C. Lampiran :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebanyak .....(.....) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

|                                 |
|---------------------------------|
| Diterima tanggal, ..... 20..... |
| Petugas,                        |
| Tanda tangan, nama dan cap      |
| .....<br>NIP. ....              |

..... 20.....

Pemotongan Pajak

Nama : .....

N P W P : .....

Alamat : .....

.....  
Tanda tangan, nama dan cap

\*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.

\*\*\*) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN, BI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK**  
**(S S P)**

Untuk arsip: WP

:  -  -  -  -

diisi sesuai kartu NPWP

NP : .....

WP : .....

Kode Pos

nis Pajak Kode Jenis Setoran  
AP)

Uraian Pembayaran \*)

di daftar pada halaman belakang lembar 1

n :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak  
setoran dimaksud

Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Ketetapan :  /  /  /  /

di Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Pembayaran  
in pembayaran rupiah penuh

Terbilang : .....

Diisi dengan huruf

Terteraan  
Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

ima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro  
Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor  
....., tgl. ....

Cap dan tanda tangan

el Jelas : .....

Nama Jelas : .....

pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Informasi :

PPH Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.

PPH Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK**

**(S S P)**

Untuk dilaporkan  
oleh WP ke KPP

**P** :  -  -  -  -  *diisi sesuai kartu NPWP*

**a WP** : .....

**at WP** : .....

..... Kode Pos

Jenis Pajak Kode Jenis Setoran  
(MAP)

Uraian Pembayaran \*)

*sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1*

**oran** :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

**Tahun**

*anda silang pada kolom yang berkenaan*

*Diisi Tahun Pajak  
setoran dimaksud*

|                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <b>Peb</b>               | <b>Mar</b>               | <b>Apr</b>               | <b>Mei</b>               | <b>Jun</b>               | <b>Jul</b>               | <b>Ags</b>               | <b>Sep</b>               | <b>Okt</b>               | <b>Nov</b>               | <b>Des</b>               |                          |

*anda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

**Nomor Ketetapan** :  /  /  /  /

*sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

**ah Pembayaran**  
*angan pembayaran rupiah penuh*

**Terbilang** : .....  
*Diisi dengan huruf*

**ng Teraan**  
*oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN*

**iterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro**  
**Tanggal** .....  
*Cap dan tanda tangan*

**Wajib Pajak/Penyetor**  
....., tgl. ....  
*Cap dan tanda tangan*

**ama Jelas** : .....

**Nama Jelas** : .....

*uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

*ahan Informasi :*

*isus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.*

*isus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.*

DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK**  
**( S S P )**

Untuk Bank Persepsi/  
Kantor Pos, & Giro

.....  
: [ ] - [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] - [ ] - [ ] [ ] [ ]  
*diisi sesuai kartu NPWP*

WP : .....

at WP : .....

..... Kode Pos [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Kode Jenis Setoran  
(MAP)

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Uraian Pembayaran \*)

Jenis :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*silang pada kolom yang berkenaan*

Tahun

*Diisi Tahun Pajak  
setoran dimaksud*

Peb. Mar. Apr. Mei Jun. Jul. Ags. Sep. Okt. Nov. Des

*silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

[ ] [ ] [ ] [ ]

Nomor Ketetapan : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ]

*Uraian Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

1. Pembayaran  
*Uraian pembayaran rupiah penuh*

Terbilang : .....  
*Diisi dengan huruf*

Terdapat  
*di Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN*

Prima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro  
Tanggal .....

*Cap dan tanda tangan*

Wajib Pajak/Penyetor  
..... tgl. ....

*Cap dan tanda tangan*

nama Jelas : .....

Nama Jelas : .....

*Uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

Informasi:  
PPH Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.  
PPH Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

## SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

Untuk arsip Wajib Pungut  
atau pihak lain

|  |     |     |     |   |     |  |     |  |     |     |                                    |   |
|--|-----|-----|-----|---|-----|--|-----|--|-----|-----|------------------------------------|---|
| NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>diisi sesuai kartu NPWP</small> |     |     |     |   |     |  |     |  |     |     |                                    |   |
| Nama WP : .....<br>Alamat WP : .....<br>..... Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>   |     |     |     |   |     |  |     |  |     |     |                                    |   |
| Kode Jenis Pajak (MAP)<br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  |     |     |     | Kode Jenis Setoran<br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |     |  |     | Uraian Pembayaran *)<br>.....<br>..... |     |     |                                    |   |
| Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1   |     |     |     |   |     |  |     |  |     |     |                                    |   |
| Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT  |     |     |     |   |     |  |     |  |     |     | Tahun                              |   |
| Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan  |     |     |     |   |     |  |     |  |     |     | Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud |   |
| Jan  | Peb | Mar | Apr | Mei   | Jun | Jul  | Ags | Sep                                    | Okt | Nov | Des                                | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan   |     |     |     |   |     |  |     |  |     |     |                                    |   |
| Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>        |     |     |     |   |     |  |     |  |     |     |                                    |   |
| Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT  |     |     |     |   |     |  |     |  |     |     |                                    |   |
| Jumlah Pembayaran<br>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh<br>Rp. ....  |     |     |     |   |     | Terbilang : .....<br>Diisi dengan huruf<br>.....<br>.....        |     |  |     |     |                                    |   |
| Ruang Teraan<br>Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN   |     |     |     |   |     |  |     |  |     |     |                                    |   |
| Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro<br>Tanggal .....<br>Cap dan tanda tangan   |     |     |     |   |     | Wajib Pajak/Penyetor<br>....., tgl. ....<br>Cap dan tanda tangan |     |  |     |     |                                    |   |
| Nama Jelas : .....   |     |     |     |   |     | Nama Jelas : .....   |     |  |     |     |                                    |   |

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.







## BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor : .....

Nama Wajib Pajak : .....

N P W P : .....

Alamat : .....

| No.                | Jenis Penghasilan  | Jumlah Penghasilan Bruto | Perkiraan Penghasilan Netto | Tarif | PPh yang dipotong |
|--------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|
| (1)                | (2)  | (3)                      | (4)                         | (5)   | (6)               |
| 1.                 | Honorarium   | Rp. ....                 |                             | *)    | Rp. ....          |
| 2.                 | Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian          | Rp. ....                 |                             | 10 %  | Rp. ....          |
| 3.                 | Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli | Rp. ....                 | 40 %                        | 15 %  | Rp. ....          |
| 4.                 | Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun                     | Rp. ....                 |                             | *)    | Rp. ....          |
| 5.                 | Imbalan Lainnya  | Rp. ....                 |                             | *)    | Rp. ....          |
| <b>J U M L A H</b> |  |                          |                             |       | Rp. ....          |

\*) Lihat petunjuk pengisian.

Pemotong Pajak,

Nama : .....

NPWP : .....

Alamat : .....

Tanda tangan, nama dan cap

### Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

**LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN**

Nomor :  
Tanggal :



N.P.W.P :  
No. P.K.P :  
Ms/Thn pajak :

ajak :

| MPAT PELAYANAN TERPADU |          |
|------------------------|----------|
| Uraian                 | Prf / Tg |
| diterima : 1. langsung | .....    |
| 2. melalui pos         | .....    |

| Uraian              | Prf / Tg |
|---------------------|----------|
| Diteruskan ke :     |          |
| 1. Seksi : .....    | .....    |
| 2. Diterima Seksi   | .....    |
| 3. Selesai diproses | .....    |

| Uraian                           | Prf / Tg |
|----------------------------------|----------|
| PENYIDIKAN                       |          |
| 1. Diberitahukan kepenuntut umum | .....    |
| 2. Penyidikan                    | .....    |
| 3. Selesai disidik               | .....    |
| 4. Disampaikan kepenuntut umum   | .....    |

| SEKSI TERKAIT    |          |
|------------------|----------|
| Uraian           | Prf / Tg |
| Diteruskan ke :  |          |
| Seksi : .....    | .....    |
| Diterima Seksi   | .....    |
| Selesai diproses | .....    |
| Diteruskan ke :  |          |
| Seksi : .....    | .....    |
| Diterima Seksi   | .....    |
| Selesai diproses | .....    |
| Diteruskan ke :  |          |
| Seksi : .....    | .....    |
| Diterima Seksi   | .....    |
| Selesai diproses | .....    |

| PENGELOLAAN SPT. Tahunan PPh / masa PPN |          |
|---|----------|
| Uraian                                  | Prf / Tg |
| PENGOLAHAN SPT                          |          |
| 1. Dicatat pada 1Q - 1                  | .....    |
| 2. Selesai di-Edit                      | .....    |
| 3. Selesai direkam                      | .....    |
| 4. Dicatat pada 1Q - 2                  | .....    |
| PEMERIKSAAN                             |          |
| 6. Lengkap                              | .....    |
| 7. Sederhana :                          |          |
| 7.1. Lapangan                           | .....    |
| 7.2. Kantor                             | .....    |

| Uraian                       | Prf / Tg |
|------------------------------|----------|
| PENETAPAN                    |          |
| 1. ST P                      | .....    |
| 2. SK P N                    | .....    |
| 3. SK P K B                  | .....    |
| 4. SK P K B T                | .....    |
| 5. SK P L B                  | .....    |
| RESTITUSI                    |          |
| 1. SK P K P P                | .....    |
| 2. S P M K P                 | .....    |
| PENGARSIPAN                  |          |
| 1. Dimasukkan keinduk berkas | .....    |
| 2. Diteruskan ke :           | .....    |
| 3. Diterima kembali          | .....    |



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

on :

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor :

na :  
at :

N.P.W.P :  
No. P.K.P :  
Ms/Thn pajak :

pajak :

Petugas penerima,

NIP :